



Dalam teori unsur-unsur pengelolaan di dalam buku “Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen” yang ditulis oleh Sarwoto mengatakan bahwa partisipasi masyarakat menjadi peranan penting dalam keberhasilan pengelolaan, karena pada dasarnya bertujuan untuk manusia dan dari manusia itu sendiri. Dan secara khusus, partisipasi masyarakat dalam penelitian ini membahas tentang partisipasi masyarakat Nahdlatu Ulama.

Masyarakat Nahdlatul Ulama jumlahnya sangat besar. Karena organisasi Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam terbesar jumlah pengikutnya di Indonesia. Sehingga jumlah masyarakat yang begitu besar tersebut menjadi peluang tersendiri bagi LAZISNU di setiap daerah dalam mengembangkan lembaganya masing-masing. Seperti halnya jumlah masyarakat Nahdlatul Ulama di Wilayah Pengurus Cabang Kota Surabaya yang mana dalam bab sebelumnya sudah disebutkan jumlahnya mencapai lebih dari 1 juta orang. Jumlah ini bisa dikatakan sepertiga dari jumlah keseluruhan masyarakat Kota Surabaya yang menurut Kementerian Dalam Negeri berjumlah 2.806.306 Jiwa pada Tahun 2015.

Melihat jumlah tersebut merupakan jumlah yang tidak sedikit bagi LAZISNU Kota Surabaya untuk mengembangkan lembaga tersebut. Apalagi didukung dengan perekonomian daerah yang baik dimana terdapat banyak Perguruan Tinggi serta perkantoran di Wilayahnya. Melihat hal ini, tentu banyak dari masyarakat Nahdlatul Ulama yang berada didalamnya. Hal ini tentunya menjadi

dukungan tersendiri bagi LAZISNU Kota Surabaya dalam mengembangkan lembaga melalui instrument zakat.

Dari data yang ada. Pada tahun 2016 hanya ada kurang lebih 100 muzakki yang berpartisipasi menyalurkan dana zakat, infak maupun sedekah melalui LAZISNU Kota Surabaya setiap bulan. Jumlah ini tentunya sangat sedikit dari jumlah masyarakat Nahdlatul Ulama yang berada di Kota Surabaya dimana dalam analisa penulis jumlahnya lebih dari puluhan ribu jiwa melihat dari jumlah penduduk Kota Surabaya dari data Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2015 mencapai 2.806.306 jiwa yang menempatkan Kota Surabaya sebagai kota nomor dua dengan jumlah penduduk terbesar sesudah Ibukota Jakarta.

Usaha yang dijalankan oleh pengurus LAZISNU kota Surabaya dalam pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah selama ini memang sepenuhnya belum maksimal, karena kesadaran masyarakat Islam sendiri secara umumnya masih sangat minim. Meskipun secara umum, membayar zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam.

Dari sedikitnya jumlah partisipasi masyarakat dalam menyalurkan dana zakatnya melalui LAZISNU Kota Surabaya bukanlah tanpa alasan. Sebab Kota Surabaya merupakan salah satu kota dengan perekonomian besar di Indonesia. Dimana terdapat banyak lembaga amil zakat, infak, dan sedekah di kota ini. Melihat kondisi ini, tentunya dapat dipastikan banyak dari elemen masyarakat Nahdlatul Ulama yang menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekahnya di lembaga amil zakat yang lain. Karena tidak ada aturan yang mengikat dalam



Surabaya. Implementasi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di LAZISNU Kota Surabaya. seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya secara pendayagunaan lebih mengarah pada pengembangan dana zakat, infak, dan sedekah berbasis konsumtif kreatif dan produktif kreatif yang diberikan kepada para penerima dana (mustahiq) dan ditujukan kepada keluarga kurang mampu.

Pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah berbasis konsumtif kreatif serta produktif kreatif yang dilaksanakan oleh LAZISNU Kota Surabaya tersebut sudah sesuai dengan gagasan yang dibuat oleh Kementerian Agama Bidang Haji, Zakat, dan Wakaf dalam buku panduan “Fiqh Zakat” yang mengatakan bahwa pendistribusian zakat dan infak tidak hanya terbatas pada pola konsumtif murni tetapi sebagian dengan pola konsumtif kreatif dan juga produktif kreatif. Melalui pendayagunaan dana zakat, infak dengan pola konsumtif kreatif serta produktif kreatif tersebut diharapkan mampu membantu para mustahik lebih mandiri serta diharapkan keberlanjutan dari program yang disalurkan lebih maksimal dalam upaya mengurangi angka kemiskinan.

Dengan demikian, pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah yang ada di LAZISNU Kota Surabaya sudah dapat dikatakan baik. Karena dalam penyalurannya disesuaikan dengan kebutuhan fakir miskin sehingga dapat mencegah ketergantungan dan dipertimbangkan dengan skala kemampuan (skill) para mustahik. Pemberian zakat dalam bentuk produktif memang seharusnya

dilakukan dengan melihat pada keahlian dan kemampuan para mustahik dibidangnya masing-masing, karena apabila dalam pemberian hanya terpola pada konsumtif murni saja, maka zakat, infak, dan sedekah tidak menjadi berdaya guna, dan hasilnya tidak sesuai dengan tujuan.

Akan tetapi dari pengelolaan dana zakat, infak, dan juga sedekah di LAZISNU Kota Surabaya yang sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Kementerian Agama masih mengalami beberapa kendala dilapangan dalam pendayagunaan dana berbasis pengembangan ekonomi. Misalnya. Dari mustahik yang memperoleh bantuan modal usaha, usaha yang dijalankan hanya bertahan tidak lebih dari empat bulan, dari analisa penulis berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari manajemen lembaga yang sudah dipaparkan dalam bab III, Langkah pendayagunaan yang dilakukan oleh LAZISNU Kota Surabaya sudah baik, akan tetapi dari beberapa kendala, seperti : banyaknya pesaing usaha, serta kalah dalam hal produk, kendala paling serius terletak pada manajemen usaha yang dijalankan, karena pihak LAZISNU Kota Surabaya selama ini hanya bersifat memantau dalam berjalanya usaha tersebut. Dimana dalam dunia usaha, demi terwujudnya sebuah usaha kecil menjadi usaha dengan jumlah pendapatan yang menjanjikan. Monitoring saja tidak cukup sebagai langkah berkembangnya sebuah usaha, akan tetapi butuh banyak aspek, misalkan; Perencanaan usaha yang berpeluang baik kedepan. Manajemen yang baik, mulai dari keuangan, pemasaran, produk, dan tempat usaha yang strategis. serta pengawasan yang terus menerus dari pihak LAZISNU Kota Surabaya.

Karena dalam dunia kewirausahaan, ilmu-ilmu tersebut menjadi bagian penting dalam berkembangnya suatu usaha yang dijalankan. Apalagi dalam masalah ini modal yang didapat bersumber dari dana zakat dan infak yang tujuannya membantu mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini akan menjadi sia-sia jika aspek dalam dunia wirausaha tersebut tidak diikutsertakan.

Oleh karenanya hal tersebut harus dilakukan oleh LAZISNU Kota Surabaya. supaya keberlanjutan dari program pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah dengan pola produktif kreatif bisa berjalan dengan baik dan bisa berkembang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Selain itu, penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah kepada para mustahik dengan pola konsumtif kreatif seperti program dalam bidang pendidikan pesantren tahfidz al-Qur'an harus terus dimaksimalkan, karena program ini merupakan prioritas utama dari pendayagunaan dana zakat, infak, dan juga sedekah tersebut. Dimana manajemen dari program ini sudah bagus, hanya saja kendala yang muncul disebabkan dari para santri yang kurang serius dalam mengikuti pendidikan tersebut sehingga jumlah yang ditargetkan dari dua puluh santri pada tahun 2016 sedikit tidak terpenuhi.

Dengan melihat sistem pendayagunaan dengan pola konsumtif kreatif dan juga produktif kreatif yang diterapkan di LAZISNU Kota Surabaya tersebut. Dan dengan beberapa perkembangan yang didapat oleh para *mustahik* serta beberapa kendala yang sudah diketahui oleh pihak manajemen LAZISNU Kota Surabaya.

